

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/ 20 /Kep./413.103/2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

"CEMPAKA "

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan PKK Desa Canggih Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, Nomor : 15/05/Dmw/VIII/2011, Tanggal : Juli 2011.
- Membaca** : a. Ketua Yayasan PKK Desa Canggih dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/U/2002, Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud, Tanggal : 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Ijin Kepada :

Nama Yayasan : PKK Desa Cangga

- Alamat : Dusun Cangga Ds. Cangga Kec. Sarirejo.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : " **CEMPAKA** "

- Alamat : Dusun Cangga Ds. Cangga Kec. Sarirejo.

- Didirikan Tanggal : 1 Perbuari 1989

Kedua Kurikulum model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan menteri Pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kab. Lamongan.

Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian ijin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan

Pada Tanggal : 10 - 9 - 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



BAMBAMG KUSTIONO, SH.MM.

NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Kepada :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jatim Up.Kabid TK-SD/PL
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sarirejo.
4. Camat Sarirejo
- ✓ 5. Kepala Desa Cangga Kec. Sarirejo.
6. Ketua PKK Desa Cangga Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.

